

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

PT. Petrokopindo Cipta Selaras merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha kena pajak. Banyak hal yang dilakukan guna menunjang operasional perusahaan. Perusahaan mengembangkan kegiatan usaha lebih dari satu kegiatan usaha, maka hampir dari seluruh kegiatan usahanya dikenakan PPN. Suatu perusahaan tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik, jika perusahaan tidak mengelola pendapatan pajak dengan baik. Oleh sebab itu, perusahaan sangat mengawasi pengelolaan pajak secara baik. Pengelolaan pajak yang cenderung buruk dapat mengganggu kelancaran operasional suatu perusahaan. Pendapatan pajak harus diakui, diukur, dicatat dan dilaporkan yang mana dapat berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hal ini dilakukan juga agar tercipta pemenuhan pajak yang kondusif baik bagi perusahaan maupun Kantor Pajak setempat.

Selama penelitian di PT. Petrokopindo Cipta Selaras, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada PT. Petrokopindo Cipta Selaras pengakuan atas pajak pertambahan nilai menggunakan *tax invoice method* yaitu di dalam pencatatan seluruh transaksi-transaksinya sumber dokumen yang digunakan adalah faktur pajak.

2. Pengukuran atas pajak pertambahan nilai pada PT. Petrokopindo Cipta Selaras sebesar 10% dan tetap memakai prinsip tarif tunggal baik untuk pajak masukan dan pajak keluaran.
3. Pencatatan atas pajak masukan dan pajak keluaran yang terjadi, dicatat saat terjadinya transaksi dan disetorkan pada saat diterbitkannya faktur pajak.
4. Penyetoran atas pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Petrokopindo Cipta Selaras melibatkan bagian pajak dan direktur keuangan karena tercantum dalam daftar nominatif Wajib Pajak dan disetorkan pada akhir bulan dengan mengisi surat pemberitahuan masa.
5. Pelaporan atas pajak pertambahan nilai pada PT. Petrokopindo Cipta Selaras telah menggunakan e-SPT PPN yang dilakukan setelah penyetoran pada tiap akhir bulan.
6. Untuk perlakuan Akuntansi Pajak atas PPN dalam hal pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan PT. Petrokopindo Cipta Selaras sebagai pihak yang memungut dan menyetor telah melakukan kewajibannya.

5.2 Saran

Dari kesimpulan atas perlakuan akuntansi pajak atas PPN, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan yang akan diambil perusahaan guna perbaikan dan perkembangan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Perlakuan Akuntansi Pajak atas PPN, sebaiknya dilakukan pengurutan data transaksi-transaksi yang terjadi, sehingga tidak ada kerancuan jika melakukan pengecekan kembali atas transaksi yang telah dilakukan.
2. Sebaiknya perusahaan mengelompokkan bukti transaksi sesuai dengan jenis kegiatan usahanya, karena pada PT. Petrokopindo Cipta Selaras terdapat lebih dari satu jenis kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati, 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

“In House Training Perpajakan. PPh Withholding dan Pemungutan PPN”. 2012. Gresik. PT. Petrokimia Gresik. (Mimeographed)

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Purwono Herry, 2010. *Dasar Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi Sepuluh. Jakarta: Erlangga.

Resmi Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jilid 2. Jakarta: Salemba Empat.

Soemitro, Rochmat. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Edisi Revisi 1. Jakarta: Refika Aditama.

Undang-Undang Pajak Lengkap. 2013. Jilid 1. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.